

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Menjual *Handphone* Servis yang Tidak Dibayar Pemiliknya Tepat Waktu di Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya** ditulis oleh **Mairizet Irwan, NIM: 1313030507**.

Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi fenomena yang terjadi di kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak terdapat counter HP yang juga menyediakan jasa servis HP yang kemudian menjual HP yang telah diservisnya karena tidak dibayar oleh pemilik HP. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui kajian Fikih muamalah kepemilikan *handphone* servis yang tidak dibayar tepat waktu oleh pemiliknya di Kenagarian Ampalu (2) Untuk mengetahui kajian Fikih muamalah jual beli *handphone* servis yang tidak dibayar pemiliknya tepat waktu di Kenagarian Ampalu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik conter HP di Kangarian Ampalu sebanyak 4 orang. Alat pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Metode mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif, induktif dan komperatif.

Tinjauan Fikih muamalah terhadap prakek menjual handpone yang tidak dibayar pemiliknya tepat waktu di Kanagarian Ampalu disimpulkan bahwa (1) Kepemilikan *handpohne* servis yang tidak dibayar pemiliknya tepat waktu adalah tidak beralih kepada teknisi yang menservis *Handphone* tersebut. Pemilik counter yang menservis HP tidak boleh mengambil atau menganggap *Handphone* servis yang tidak dibayar konsumen tepat waktu sebagai miliknya, karena kelalaian konsumen (pemilik *handphone*) dalam membayar upah servis merupakan kelalaiannya dalam menepati janji atau memenuhi akad *ijarah* yang telah disepakati dengan pemilik counter. Kelalaian itu tidak mengakibatkan perpindahan hak milik *handphone* tersebut tetapi menyebabkan pemilik *handphone* berhutang karena tidak memenuhi kewajibannya. (2) Jual beli *handphone* servis yang tidak dibayar konsumen tepat waktu adalah jual beli yang tidak sah, karena syarat milik pihak yang berakad terhadap barang yang diperjualkan tidak terpenuhi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan segenap keagungan dan kemuliaan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Allah SWT yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Menjual *Handphone* Servis yang Tidak Dibayar Pemiliknya Tepat Waktu di Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya** sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat berharga bagi penulis yang dapat mempersembahkan suatu karya buah pikiran dan perjuangan bagi orang-orang yang senantiasa mengharapakan kesuksesan bagi penulis. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari rasa cinta, kasih, sayung, pengorbanan, motivasi, bantuan, dan doa yang tulus dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Terima kasih setulus-tulusnya dan yang tak terhingga kepada orang yang sangat berharga dalam kehidupan penulis ayahanda tercinta Sarkawi dan Ibunda Milasri
2. Terimakasih kepada Bapak Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II
3. Terimakasih kepada kedua pembimbing skripsi penulis yaitu, kepada Bapak Luqmanul Hakim, M.Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Fauzul Masyhudi, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan suatu motivasi, nasehat, ilmu dan juga meluangkan waktunya untuk penulis dalam membimbing skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Ibu Duhriah, M.Ag sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang melayani dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Fauzul Masyhudi, M.Ag, sebagai Penesehat Akademik yang selalu memberikan motifasi kapada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang ini.
6. Terimakasih kepada pegawai Pustaka Fakultas Syariah dan pegawai Pustaka UIN yang telah berjasa kepada penulis untuk meminjamkan buku perpustakaan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri dan memohon kepada-Nya semoga amal baik semua pihak yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. *Amin ya rabba al-'Alamin.*

Padang, 23 Februari 2018
Penulis

Mairizet Irwan
NIM: 1313030507